

EVALUASI TUGAS RUTIN DAN INSIDENTIL TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG) DALAM REKOMENDASI TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021

Agus Candra¹⁾, Ria Asmeri Jafra²⁾

^{1,2)}Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kuantan Singingi, Desa Beringin, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau

e-mail: aguscandra_lingkungan@yahoo.com

Email : ria.asmeri@gmail.com

Abstrak

Bangunan gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat pengaturan mengenai fungsi bangunan gedung. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tugas Rutin dan Insidentil tugas TABG dalam rekomendasi IMB di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021. Judul Penelitian adalah Evaluasi Tugas Rutin dan Insidentil Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Dalam Rekomendasi Terhadap Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021. Dari hasil penelitian Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun anggaran 2021 menetapkan target penerimaan PAD dari retribusi IMB sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- dan sampai akhir bulan Juli 2021 kontribusi penerimaan PAD dari penerimaan retribusi IMB atas dukungan TABG sebesar Rp.606.636.760,21 atau sebesar 60,66%.

Kata kunci : Evaluasi, Tugas Rutin, Tugas Insidentil, TABG, IMB.

1. PENDAHULUAN

Bangunan gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat pengaturan mengenai fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Implementasi undang-undang tersebut baik oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, sekaligus dapat memberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dalam menyelenggarakan bangunan gedung. Berkaitan dengan hal tersebut, peran aktif pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sangat penting untuk perbaikan layanan pemerintah, sekaligus untuk terus mendorong, memberdayakan, dan

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi ketentuan dalam undang-undang tersebut secara bertahap. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung tersebut bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya. Pelaksanaan undang-undang tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Beberapa perubahan ketentuan mengenai bangunan gedung dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja termuat dalam Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Pasal 24 yang dijabarkan dalam 44 poin.

A. Rumusan Masalah

Bagaimana TABG dalam menjalankan tugas Rutin dan Insidental dalam Proses rekomendasi IMB di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021?

B. Tujuan Penelitian

Untuk mengevaluasi tugas Rutin dan Insidental tugas TABG dalam rekomendasi IMB di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian meliputi langkah-langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Metodologi penelitian bertujuan agar penelitian bisa lebih terkonsep, terstruktur dan terarah, sehingga setiap tahapan akan dapat dilihat pencapaiannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan terhadap penelitian tersebut.

Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survey. Menurut Sugiyono (2012:29) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten kuantan Singingi. Lokasi penelitian berada di Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, maka diawali dengan kegiatan persiapan, selanjutnya kegiatan identifikasi (observasi lapangan). Di bawah ini Peta lokasi penelitian.

B. Teknik Pengumpulan Data


Dalam Penelitian ini metode untuk mengumpulkan data digunakan adalah

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber data seperti Survei Lapangan, dan Photo dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti dari Dinas PUPR kabupaten Kuantan Singingi.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Guna menertipkan penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, dimana setiap permohonan pemohon harus di proses melalui tugas- tugas rutin dan insidentil sebagai mana di atur dalam peraturan Bupati nomor 67 tahun 2017 tentang penyelenggraan gedung pasal 137. Berdasarkan pertimbangan teknis yang dibuat diberikan kepada pemohon atas permintaan dinas DPMPTSPTK di peroleh retribusi IMB sebagai penerimaan pendapan asli daerah (PAD) dengan dasar ketentuannya di atur dalam UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dengan penjabaran pelaksanaannya berpedoman pada Perda nomor 20 tahun 2012 tentang retribusi IMB dan peraturan bupati nomor 19 tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pada Perda Nomor 20 tahun 2012 tentang retribusi IMB

Bahwa dalam pelaksanaan tugas rutin tahunan untuk tahun 2021 telah menerbitkan rekomendasi pertimbangan teknis bangunan gedung atas permintaan kepala Dinas PUPR yang merujuk atas permintaan Dinas PMPTSPTK diantaranya:

1. TUGAS RUTIN

a. MAN 1 KUANTAN SINGINGI

Untuk IMB Pembangunan Gedung Asrama Terpadu MAN 1 Kuantan Singingi tidak dikenakan biaya retribusi IMB, hal ini didasarkan pada Perbup Kabupaten Kuantan Singingi No. 67 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, pasal 118 ayat (3).Guna melengkapi persyaratan IMB masih terdapat kekurangannya yaitu tentang garis sepadan bangunan Gedung Asrama Terpadu MAN 1 Kuantan Singingi dengan jalan pada ruas Jalan Teluk Kuantan – Rengat (Klasifikasi jalan Alteri) 8,5 m, sedangkan yang dipersyaratkan adalah 10 meter diukur dari tepi badan jalan. Sehubungan dengan itu menurut Perbup

Kabupaten Kuantan Singingi No. 67 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, pasal 104 ayat (5) untuk kawasan tertentu bilamana persyaratan tidak memenuhi persyaratan GSB dengan jalan dapat diberlakukan sepadan nol yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berdasarkan surat Bupati Kuantan Singingi Nomor: 600/PUPR-Sekr/283 tanggal 8 Maret 2021, Bupati Kuantan Singingi telah memberlakukan GSB MAN 1 Kuantan Singingi. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas setelah dilakukan pembayaran Retribusi dokumen administrasi sebesar Rp. 50.000 Dinas DPMPTSPK menerbitkan IMB Pembangunan Gedung Asrama Terpadu MAN 1 Kuantan Singingi dengan nomor: 132/DPMPTSSP-PNP/1.03.01/2021.

b. PT. BUKIT KUANSING PERMAI

Dasar Pertimbangan Teknis

Rekapitulasi retribusi IMB PT. Bukit Kuansing Permai sebesar Rp.218.554.587,83 dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penelitian / Pemeriksaan Dokumen Teknis IMB Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Bukit Kuansing Permai Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Nomor : 647/BA-IMB/PUPR-CK/75 tanggal 6 Mei 2021.

c. PT.PANCARAN CAHAYA SEDJATI

Rekapitulasi retribusi IMB PT. Pancaran Cahaya Sedjati sebesar Rp.236.892.884,55 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penelitian / Pemeriksaan Dokumen Teknis IMB Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Pancaran Cahaya Sedjati nomor : 647/BA-IMB/PUPR-CK/91 yang diterbitkan oleh Tim Pengkaji Teknis Bidang Cipta Karya Dinas PUPR tanggal 28 Mei 2021 dengan rincian:

- Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit : Rp.198.833.434,80
- Prasarana Bangunan Pabrik : Rp. 21.706.896,00
- Rumah Tempat Tinggal : Rp. 16.302.553,75
- Biaya Administrasi : Rp. 50.000,00

d. PT. FAJAR RIAU LESTARI

Rekapitulasi retribusi IMB PT. Fajar Riau Lestari sebesar Rp.103.239.977,03 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penelitian / Pemeriksaan Dokumen Teknis IMB Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Fajar Riau Lestari Nomor : 647/BA-IMB/PUPR-CK/97 yang diterbitkan oleh Tim Pengkaji Teknis Bidang Cipta Karya Dinas PUPR tanggal 16 Juni 2021 dengan rincian:

- Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit : Rp.65.578.260,00
- Prasarana Bangunan Pabrik : Rp.26.196.720,00
- Rumah Tempat Tinggal : Rp. 9.856.770,00
- Bangunan Kantor : Rp. 1.558.227,03
- Biaya Administrasi : Rp. 50.000,00

e. PT. CAKRAWALA NUSANTAR KUANSING

Rekapitulasi retribusi IMB PT. Cakrawala Nusantara Kuansing sebesar Rp.47.899.310,80 (empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penelitian / Pemeriksaan Dokumen Teknis IMB Perumahan Cakrawala Nusantara Regency

Nomor : 648/BA-IMB/PUPR-CK/114 tanggal 16 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Tim Pengkaji Teknis Bidang Cipta Karya Dinas PUPR tanggal 16 Juni 2021 dengan rincian:

- Luas perumahan rumah type 36 sebanyak 173 unit : Rp.40.583.021,00
- Luas teras : Rp. 1.655.610,00
- Luas prasarana jalan : Rp. 4.980.968,00
- Luas prasarana parit keliling : Rp. 629.711,80
- Biaya administrasi : Rp. 50.000,00

Tabel 1. Rekapitulasi IMB dan Retribusi IMB

No	Nama Pemohon	Nomor: IMB	Retribusi IMB
1	MAN I KUANTAN SINGINGI	Nomor: 132/DPMPTSSP-PNP/1.03.01/2021	Rp. 50.000
2	PT. BUKIT KUANSING PERMAI	Nomor 135/DPMPTSP-PNP/1.03.01/2021	Rp. 218.554.587,83
3	PT.PANCARAN CAHAYA SEDJATI	Nomor 142/DPMPTSP-PNP/1.03.01/2021	Rp.236.892.884,55
4	PT. FAJAR RIAU LESTARI	Nomor 162/DPMPTSP-PNP/1.03.01/2021	Rp.103.239.977,03
5	PT.CAKRAWALA NUSANTAR KUANSING	Dalam Proses Perizinan DPMPTSPNP	Rp. 47.899.310,80
Jumlah			Rp. 606.636.760,21

Sumber data: PUPR dan TABG Kabupaten kuantan Singingi 2021

B. TUGAS INSIDENTIL

Bahwa dalam pelaksanaan tugas Insidentil untuk tahun 2021 telah menerbitkan rekomendasi pertimbangan teknis bangunan gedung atas permintaan kepala Dinas PUPR merujuk pada intansi pemerintah, Swasta dan masyarakat diantaranya:

a. Lapas Kelas IIB Teluka Kuantan


- a. Pada lokasi rencana pembangunan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan di lokasi Padang Bunut, Sinambek Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah, bahwa Tim telah melakukan pemeriksaan dokumen administrasi dan peninjauan lapangan.
 - Pemeriksaan dokumen administrasi berupa surat tanah Sertifikat BPN Hak Pakai No.15 Tahun 2015 dengan luas 25.603 m² pihak Kementerian Hukum dan HAM Kantor wilayah Riau Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan telah memenuhi sebagian persyaratan administratif sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, sedangkan persyaratan administratif lainnya yaitu berupa status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan belum terpenuhi karena belum masuk kedalam proses dan tahapan pelaksanaan pembangunan.
 - Peninjauan lapangan
 - 1) Peninjauan lapangan dilakukan untuk menentukan;
 - a) Bahwa kondisi lahan tersebut tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun juga.

- b) Bahwa kondisi lahan sudah semak belukar.
- c) Bahwa kondisi lahan dengan kontur berbukit dan lembah.



Gambar 1. Lokasi Rencana Pembangunan Lapas Kelas III B Teluk Kuantan

- d) Untuk menentukan persyaratan tata bangunan meliputi persyaratan peruntukan lokasi. Persyaratan peruntukan lokasi setelah dilakukan survey dengan mengambil titik koordinat $0^{\circ} 31'3''$ dan $101^{\circ} 31'24''$ dengan ketinggian elevasi 88,00 m diatas permukaan laut (dpl) diketahui bahwa lokasi lahan di Padang Bunut, Sinambek Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah tidak menyalahi RTRW dan / atau RDTR Kabupaten Kuantan Singingi, lahan ini berkontur perbukitan serta terdapat lembah besar yang elevasinya lebih rendah daripada trace jalan.



Gambar 2. Peta Lokasi Rencana Pembangunan Lapas Kelas IIIB Teluk Kuantan

- Bahwa untuk perencanaan pembangunan kompleks Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan kedepan dilihat dari aspek tata bangunan dan lingkungan memenuhi syarat aspek teknis bangunan gedung, dan ini perlu didesain untuk bangunan lapas jangka panjang yang dimulai dari studi kelayakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang mengatur biaya pekerjaan lain yang menyertai atau melengkapi pembangunan gedung negara yang meliputi :

- a. Penyiapan lahan dalam kompleks yang meliputi pembentukan kualitas permukaan tanah atau lahan sesuai dengan rancangan, pembuatan tanda lahan, pembersihan lahan, dan pembongkaran;
- b. Pematangan lahan dalam kompleks yang meliputi:
 1. Pembuatan jalan dan jembatan;
 2. Jaringan utilitas kompleks yang meliputi:
 - a) Saluran drainase;
 - b) Air bersih;
 - c) Listrik;
 - d) Lampu penerangan luar;
 - e) Limbah kotor; dan
 - f) Hidran kebakaran.
 3. Lansekap atau taman;
 4. Pagar fungsi khusus; dan
 5. Tempat parkir;
- c. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan termasuk rencana induk (*master plan*);
- d. Penyusunan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- e. Penyelidikan tanah yang terperinci;
- f. Biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, dan pengawasan untuk perjalanan dinas ke wilayah atau lokasi kegiatan yang sukar dijangkau oleh sarana transportasi (*remote area*);
- g. Rekomendasi khusus karena sifat bangunan, lokasi atau letak bangunan, ataupun karena luas lahan;
- h. Biaya penyedia jasa studi penyusunan program pembangunan Bangunan Gedung Negara klasifikasi bangunan khusus.
- i. Biaya penyedia jasa studi penyusunan program Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang penyusunan program pembangunannya memerlukan keahlian penyedia jasa;
- j. Biaya penyedia jasa rekayasa nilai (*Value Engineering*), apabila satuan kerja menghendaki pelaksanaan rekayasa nilai (*Value Engineering*) dilakukan oleh penyedia jasa independen; dan/atau
- k. Penyusunan rencana induk (*master plan*) sebagai acuan pembangunan dalam suatu kawasan (lihat pasal 33 dan seterusnya).

2. RSUD TELUK KUANTAN

Dasar Pertimbangan Teknis

Pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 telah melaksanakan peninjauan lapangan dengan hasil secara visual sebagai berikut:

- a. Bahwa telah dibangun struktur beton kolom, balok, tangga, fondasi, plat lantai 2 tanpa atap.
- b. Bahwa gedung tersebut belum selesai dibangun dan difungsikan.
Berdasarkan informasi dan data yang di dapat dari:
 1. Direktur RSUD Teluk Kuantan menyampaikan bahwa perhitungan BPK pada pekerjaan konstruksi Pekerjaan Pembangunan dan Rehab Gedung ICU RSUD Teluk Kuantan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar 20,265%, oleh karena itu masih diperlukan bobot pekerjaan 79,735% untuk pekerjaan berikutnya.

2. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Direktur PT. Famili Group Utama dengan Nomor: 800/PPK-RSUD/832 tanggal 26 Desember 2020 tentang Pemutusan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Rehab Gedung ICU RSUD Teluk Kuantan.
3. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Direktur PT. Famili Group Utama dengan Nomor: 800/PPK-RSUD/012 tanggal 6 Januari 2021 tentang Pemberitahuan Hasil Opname Lapangan berupa Pengukuran dan Perhitungan Hasil Pekerjaan Pembangunan dan Rehab Gedung ICU RSUD Teluk Kuantan terealisasi bobot 20,312 % terlampir.
4. Berita Acara Opname Lapangan Pengukuran dan Perhitungan Hasil Pekerjaan dengan Nomor: 800/BA-HP/011 pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 pada Pembangunan dan Rehab Gedung ICU RSUD Teluk Kuantan yang dibuat oleh Direksi Teknis RSUD dan Konsultan Pengawas CV. Line Architecture terlampir.
5. Memperhatikan hasil analisa Teknis Pekerjaan Pembangunan dan Rehab Gedung ICU RSUD Teluk Kuantan dibuat oleh Direksi Teknis RSUD bahwa capaian realisasi fisik adalah sebesar 20,312% yang terdapat pada pekerjaan : Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Struktur, Pekerjaan Arsitektur, Pekerjaan Sanitair, Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Plumbing, Pekerjaan Lain-Lain, dan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
6. Berdasarkan telaah dokumen sebagaimana yang termaktup pada poin 1,2,3,4, dan, 5, maka untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan bangunan tersebut maka perlu ditindaklanjuti dengan dianggarkan kembali untuk menuntaskan pembangunan gedung tersebut.

4. SIMPULAN

Pada Tahun 2021 TABG telah melaksanakan Tugas Rutin dan Insidental

1. Tugas Rutin

Tugas Rutin yaitu memberikan rekomendasi perizinan IMB yang diminta oleh Dinas PUPR atas permintaan dari kepala DPMPTSPK, diantaranya sebagai tabel berikut:

Tabel 2.Rekapitulasi Rekomendasi Pertimbangan Teknis

No	Nama Pemohon	Rekomendasi Pertimbangan teknis	Fungsi Bangunan	Jumlah	Nomor: IMB
1	MAN I Kuantan SINGING I	/TABG-KS 11 Desember 2021	Asrama Terpadu	1 Unit + Sapras	Nomor: 132/DPMPTSSP-PNP/1.03.01/2021
2	PT.BUKIT KUANSING PERMAI	Nomor:360/TABG-KS/V/2021 6 Mei 2021	PKS	1 Unit + Sapras	Nomor 135/DPMPTSP-PNP/1.03.01/2021
3	PT.PANCARAN CAHAYA SEDJATI	Nomor: 480/TABG-KS/V/2021	PKS	1 Unit + Sapras	Nomor 142/DPMPTSP-PNP/1.03.01/2021

		27 Mei 2021			
4	PT.FAJAR RIAU LESTARI	Nomor: 465 /TABG- KS/VI/2021 17 Juni 2021	PKS	1 Unit + Sapras	Nomor 162/DPMPTSP- PNP/1.03.01/2021
5	PT.CAKRAW ALA NUSANTAR KUANSING	Nomor: 586/TABG- KS/VII/2021 28 Juli 2021	Perumahan	173 Unit + Sapras	Dalam Proses Perizinan DPMPTSPNP

Sumber : Dinas PUPR kab. Kuantan singingi tahun 2021

Berdasarkan rekomendasi pertimbangan teknis proses IMB dan penerbitan IMB di peroleh Retribusi IMB sebagai pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 606.636.760,21 dengan rincian pada tabel Berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi IMB dan Retribusi IMB

No	Nama Pemohon	Nomor: IMB	Retribusi IMB
1	MAN I KUANTAN SINGINGI	Nomor: 132/DPMPTSSP- PNP/1.03.01/2021	Rp. 50.000
2	PT. BUKIT KUANSING PERMAI	Nomor 135/DPMPTSP- PNP/1.03.01/2021	Rp. 218.554.587,83
3	PT.PANCARAN CAHAYA SEDJATI	Nomor 142/DPMPTSP- PNP/1.03.01/2021	Rp.236.892.884,55
4	PT. FAJAR RIAU LESTARI	Nomor 162/DPMPTSP- PNP/1.03.01/2021	Rp.103.239.977,03
5	PT.CAKRAWALA NUSANTAR KUANSING	Dalam Proses Perizinan DPMPTSPNP	Rp. 47.899.310,80
Jumlah			Rp.606.636.760,21

Sumber : Dinas PUPR kab. Kuantan singingi tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun anggaran 2021 menetapkan target penerimaan PAD dari retribusi IMB sebesar Rp. 1.000.000.000,00,-dan sampai akhir bulan Juli 2021 kontribusi penerimaan PAD dari penerimaan retribusi IMB atas dukungan TABG sebesar Rp.606.636.760,21.atau sebesar 60,66%.

2. Tugas Insidentil

Fungsi Insidentil yaitu penugasan yang diberikan sewaktu-waktu tertentu berdasarkan permintaan dari pihak tertentu dan penugasan selanjutnya diberikan oleh kepala Dinas PUPR seperti:

a. Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

Dasar Surat Kepala Dinas PUPR nomor 600/PUPR-CK/196 perihal Permintaan Pertimbangan lahan rencana lapas baru dan bangunan eksisting lapas di Jalan Imam Bonjol nomor 34 Teluk Kuantan. Adapun dasar permintaan berasal dari surat Kepala Lembaga Permasayarakatan Kelas 2B Teluk Kuantan Nomor: W.4.PAS.PAS.15.UM.03.01-139 Tanggal 1 Februari 2021, dengan hasil kesimpulan sebagaimana tertuang dalam pendapat hukum tanggal 15 Februari 2021 sebagai berikut:

- 1) Kondisi lahan yang berlokasi di Padang Bunut Sinambek Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah dengan Sertifikat No.15 Tahun 2015 dengan luas 25.603 m² dalam keadaan terlantar dan sudah semak belukar.
- 2) Bahwa kondisi eksisting bangunan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan yang berlokasi di jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Taluk Kecamatan Kuantan Tengah tidak lagi memenuhi standar persyaratan teknis bangunan gedung dimana setelah dilakukan uji Hammer Test didapat rata-rata kuat tekan beton f_c' 20 MPa serta umur bangunan gedung telah melebihi standar umur bangunan gedung yang dapat membahayakan bagi pengguna bangunan.

b. RSUD Teluk Kuantan

Memperhatikan hasil analisa Teknis Pekerjaan Pembangunan dan Rehab Gedung ICU RSUD Teluk Kuantan dibuat oleh Direksi Teknis RSUD bahwa capaian realisasi fisik adalah sebesar 20,312% yang terdapat pada pekerjaan : Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Struktur, Pekerjaan Arsitektur, Pekerjaan *Sanitair*, Pekerjaan *Mekanikal*, *Elektrikal*, *Plumbing*, Pekerjaan Lain-Lain, dan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Universitas Islam Kuantan Singingi dan Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi yang telah membantu dalam proses pengambilan data skunder dan data primer untuk menyelesaikan penelitaian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfabet Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Badan Standarisasi Nasional, 2019, *Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung SNI 2847:2019*, Jakarta.
- Badan Standarisasi Nasional, 1997, *Metode Pengujian Kuat Tekan Elemen Struktur Beton Dengan Alat Uji Palu Beton Type N dan NR, SNI 03-4430-1997*, Jakarta.
- Karundeng V., 2015, *Penerapan Metode Schmidt Hammer Test dan Core Drilled Test*
- Mukarom Zaenal, Laksana Muhibudin Wijaya. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jawa Barat: Pustaka Media
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2007. *Managemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:
- Tjiptono, Fandy. 2012. *Service Managemen Mewujudkan Layanan Prima*. Yogyakarta: Andy Zubir, Ismail. 2000. *Zoning Regulation: Instrumen yang Diperlukan Dalam Rangka Reformasi Penataan Ruang*. Jakarta: BKPRN
- Peraturan Menteri PU, 2007, *Tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Nomor 25/RT/M2007*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung*